



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Apep Supandi Bin Ogin
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 15 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Rancamaya, RT 5, RW 9, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr, tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr, tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2022, Nomor Register Perkara PDM-21/BJR/07/2022, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa APEP SUPANDI Bin OGIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APEP SUPANDI Bin OGIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone warna putih Merk Samsung Galaxy A9Pro 2019 Dengan No Imei : 353571100287526
Dikembalikan kepada Saksi NAUFAL RIYADHIANA Bin NANANG
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih catatan nomor handphone dan catatan nomor Imei Oppo A3S dengan nomor 86022042526136
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei : 864022042526136
Dikembalikan kepada saksi RAMDAN FAUZI Bin TABI SUMARNA.
 4. Menghukum Terdakwa APEP SUPANDI Bin OGIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa APEP SUPANDI Bin OGIN bersama-sama dengan saksi ADAM DAMENDRA Bin SAID (perkaranya telah diputus) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jl. Gerilya Sumanding Kulon Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa APEP SUPANDI Bin OGIN bersama-sama dengan saksi ADAM DAMENDRA Bin SAID (perkaranya telah diputus) dalam perjalanan menuju ke Pangandaran dari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Injeksi Warna Biru putih, sesampainya di Jl. Gerilya Sumanding Kulon Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi ADAM DAMENDRA melihat sebuah rumah yaitu Sekretariat HMI Kota Banjar yang pintu depannya sedikit terbuka, lalu timbul niat Terdakwa dan saksi ADAM DAMENDRA untuk mengambil barang yang ada di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi ADAM DAMENDRA berhenti, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Sekretariat HMI Kota Banjar dan masuk ke dalam melalui pintu depan yang tidak terkunci sedangkan saksi ADAM DAMENDRA menunggu di motor sambil melihat situasi sekitar dan berjaga-jaga di sekitar Sekretariat HMI tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A9Pro 2019 Warna Biru dengan No. Imei 353571100287526 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 864022042526136 yang tergeletak di atas kasur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar, lalu Terdakwa keluar dari Sekretariat HMI dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi ADAM DAMENDRA pulang ke Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sesampainya di pinggir jalan di Singaparna, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 864022042526136 kepada saksi ADAM DAMENDRA dan Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A9Pro 2019 Warna Biru dengan No. Imei 353571100287526. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A9Pro 2019 Warna Biru dengan No. Imei 353571100287526 tersebut secara online melalui aplikasi facebook kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari seperti makan dan membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADAM DAMENDRA dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A9Pro 2019 Warna Biru dengan No. Imei 353571100287526 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 864022042526136 tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya, sehingga Saksi NAUFAL RIYADHIANA Bin NANANG mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Saksi RAMDAN FAUZI Bin TABI SUMARNA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Naufal Riyadhiana bin Nanang, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Terdakwa bersama dengan Adam mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi Ramdan Fauzi mengatakan ia tidak bisa menemukan handphonenya lalu meminjam handphone Saksi untuk menelepon handphone miliknya. Temyata handphone Saksi juga tidak ada.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9 Pro 2019 wama Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S wama Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian disimpan di samping kepala Saksi.
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi Budi Nugraha, S.IP. dan Sdr. Amin.
- Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ciri khusus pada handphone milik Saksi berupa goresan pada layar dan pembukaan batere sudah kendor,
- Bahwa handphone milik Saksi belum berhasil ditemukan kembali.
- Bahwa Saksi dan Saksi Ramdan Fauzi awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, temyata handphone tersebut terakhir aktif di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi.

Akhirnya Saksi melapor ke polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ramdan Fauzi bin Tabi Sumama, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Terdakwa bersama Adam mengambil handphone milik Saksi dan Saksi Naufal.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi tidak bisa menemukan handphone lalu meminjam handphone Saksi Naufal Riyadhiana untuk menelepon handphone milik Saksi. Temyata handphone Saksi Naufal Riyadhiana juga tidak ada.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 wama Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S wama Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi.
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian disimpan di samping kepala Saksi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Saksi Naufal Riyadhiana ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi Budi Nugraha, S.I.P. dan Sdr. Amin.
- Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ciri khusus pada handphone milik Saksi berupa goresan pada sudut bagian bawah handphone.
- Bahwa handphone milik Saksi berhasil ditemukan kembali oleh polisi ada pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Saksi Naufal Riyadhiana awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhirnya Saksi melapor ke polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Budi Nugraha, S.I.P. bin Hendrajit, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari polisi setelah perkara ini diproses hukum.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar. Awalnya Saksi Ramdan Fauzi mengatakan ia tidak bisa menemukan handphonenya lalu meminjam handphone Saksi Naufal Riyadhiana untuk menelepon handphone miliknya. Temyata handphone Saksi Naufal Riyadhiana juga tidak ada.

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi sebelum tidur di ruang tengah Sekretariat HMI Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesai kajian.
- Bahwa handphone masing-masing disimpan di samping kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa selain Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi ada orang lain yang tidur di Sekretariat HMI Kota Banjar, diantaranya Saksi dan Sdr. Amin.
- Bahwa seingat Saksi pintu Sekretariat HMI Kota Banjar tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ciri khusus yang Saksi ketahui pada handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana berupa warnanya yang Biru, sedangkan milik Saksi Ramdan Fauzi warnanya Merah.
- Bahwa handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana belum berhasil ditemukan kembali. Sedangkan handphone milik Saksi Ramdan Fauzi berhasil ditemukan ada pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi sempat membantu Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi awalnya berusaha mencari di Sekretariat HMI Kota Banjar, tapi tidak berhasil. Selanjutnya Saksi Naufal Riyadhiana meminjam laptop Saksi Nana Supriatna dan membuka aplikasi *Find My Device* untuk melacak, ternyata handphone tersebut terakhir aktif di daerah Linggasari, Kabupaten Ciamis sehingga sulit dilacak lagi. Akhimya Saksi melapor ke polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Naufal Riyadhiana mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Fauzi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Terdakwa bersama Adam mengambil handphone milik Saksi Naufal dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Adam dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa dengan Adam berangkat mengendarai sepeda motor dan Adam yang mengemudikan
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa menyuruh Adam menepi, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam sebuah bangunan yang belakangan terdakwa ketahui Sekretariat HMI, sedangkan Adam menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan.
- Bahwa terdakwa masuk ke Sekretariat HMI melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dekat kepala orang yang tidur tersebut, sekitar lima menit terdakwa keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Adam segera jalan kembali untuk pulang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Adam, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh terdakwa dan terdakwa jual secara online seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penadahan dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;
- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Terdakwa bersama Adam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 milik Saksi Naufal Riyadhiana dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 milik Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone di dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, masing-masing terletak di dekat kepala Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi.
- Bahwa benar yang masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar adalah terdakwa, sedangkan Adam menunggu di luar untuk mengawasi keadaan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Adam dan mengajak ke Pangandaran untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa dengan Adam berangkat mengendarai sepeda motor dan Adam yang mengemudikan.

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa menyuruh Adam menepi, kemudian turun dan masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, sedangkan Adam menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan.
- Bahwa terdakwa masuk ke Sekretariat HMI melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dekat kepala orang yang tidur tersebut, sekitar lima menit terdakwa keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Adam segera jalan kembali untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Adam, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh terdakwa dan terdakwa jual secara online seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dengan surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya),
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Apep Supandi Bin Ogin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas yang diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiaapa dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Adam dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa dengan Adam berangkat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan. Dalam perjalanan Terdakwa meminta Adam menepikan sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke sebuah ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Sekretariat HMI melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dekat kepala orang yang tidur tersebut, sekitar lima menit terdakwa keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Adam segera jalan kembali untuk pulang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dua buah handphone menggunakan tangan dari dalam Sekretariat HMI Kota Banjar kemudian dibawa pulang merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti saat kejadian bukan milik Terdakwa maupun Adam, melainkan masing masing milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, perbuatan Terdakwa membawa barang berupa dua buah handphone di atas dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik, Terdakwa mengambil dua buah handphone milik Saksi Naufal Riyadhiana dan Saksi Ramdan Fauzi, lalu Handphone Oppo A3S warna Merah diberikan kepada Adam dan Handphone Samsung Galaxy A9Pro warna biru terdakwa jual online, kemudian hasilpenjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang tanpa izin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa merupakan wujud dari maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau dalam sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata yang didalamnya ada orang yang berkediaman, dimana perbuatan tersebut tidak diketahui oleh dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diperoleh dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat HMI Kota Banjar di Jalan Gerilya, Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, dimana terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil handphone sedangkan Sdr Adam menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan.

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa melakukan perbuatannya, di dalam bangunan Sekretariat HMI tersebut ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dekat kepala orang yang sedang tidur tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Adam dan mengajak ke Pangandaran untuk mencari barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa dengan Adam berangkat mengendarai sepeda motor dan Adam yang mengemudikan.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa menyuruh Adam menepi, kemudian turun dan masuk ke dalam Sekretariat HMI Kota Banjar, sedangkan Adam menunggu di atas sepeda motor untuk menunggu sambil mengawasi keadaan, selanjutnya terdakwa masuk ke Sekretariat HMI melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari dekat kepala orang yang tidur tersebut, sekitar lima menit terdakwa keluar membawa dua buah handphone dan menyuruh Adam segera jalan kembali untuk pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna Merah, Nomor Imei 864022042526136 kepada Adam, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A9Pro 2019 warna Biru, Nomor Imei 353571100287526 dibawa oleh terdakwa dan terdakwa jual secara online seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Ramdan Fauzi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramdan Fauzi;

- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Naufal Riyadhiana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Naufal Riyadhiana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana/ hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apep Supandi Bin Ogin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kertas Catatan Nomor Handphone dan Catatan Nomor Imei Oppo A3S dengan Nomor Imei 864022042526136;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna Merah dengan Imei 864022042526136;dikembalikan kepada Saksi Ramdan Fauzi;
- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung Galaxy A9 Pro 2019 dengan Nomor Imei 353571100287526;
- dikembalikan kepada Saksi Naufal Riyadhiana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari Jumat , tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H.,
dibantu oleh Nira Irawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Mia Andina, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nira Irawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)